



PUTUSAN

Nomor 238 / Pid.B / 2020 / PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO**

Tempat lahir : Kebumen

Umur/Tgl. Lahir : 36 tahun / 24 Mei 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kalijirek Rt.09 Rw. 02 Kec. Kebumen
Kab. Kebumen atau Jl. Joko Sangkrip No. 1
Kel. Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen.

Agama : Islam

Agama : Wiraswasta

Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 12 Oktober 2020 No.SP.Han / 125 / X / Huk 6.6. / 2020 / Reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2020 No : 93 / RT-2 / Epp.1 / 10 / 2020 sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 No. PRINT-252 / M.3.25 / Euh.2 / 11 / 2020 sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2020 No. 238 / Pid.B / 2020 / PN Kbm sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 Desember 2020 No. 238 / Pid.B / 2020 / PN Kbm sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 238 / Pid.B / 2020 / PN Kbm tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238 / Pid.B / 2020 / PN Kbm tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Menyatakan terdakwa DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022670 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA;
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022933 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA;
 - 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan antara Sdr. PENGGE dengan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna hitam dengan nomor Sim Card : 087888338444, dengan Nomor Imei 1 : 352353115832104/01 dan Nomor Imei 2 : 352354115832102/01;

Dikembalikan kepada terdakwa Dwi Wahyono als Pengge bin Suparyono

- d) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa DWI WAHYONO als PENGGE bin SUPARYONO, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Deden Yazid Prasastra di Jl, Cincin Kota Dk. Tanuraksan Rt. 07 Rw. 02 Desa Gemeksekti Kec. Kebumen Kab. Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Deden Yazid Prasastra melalui pesan WhatsApp dan meminta saksi Deden Yazid Prasastra untuk datang kerumah terdakwa, namun saat itu saksi Deden Yazid Prasastra tidak bisa datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra pada sekitar pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.05 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra dan langsung bertemu dengan saksi Deden Yazid Prasastra, kemudian terdakwa dan saksi Deden Yazid Prasastra duduk diruang tamu dengan posisi berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 2 meter, kemudian terdakwa menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah membelikan mobil untuk mantan istri terdakwa yang bernama saksi Fitriana Setya Rizky, selain itu terdakwa menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah pergi jalan-jalan ke daerah Karawang bersama saksi Fitriana Setya Rizky selain itu terdakwa juga menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah menghamili saksi Fitriana Setya Rizky, saat itu saksi Deden Yazid Prasastra berusaha menjelaskan terkait tuduhan terdakwa tersebut namun kemudian terjadi keributan, saat itu terdakwa berkata “aku jane pengen ngantemi karo mateni koe ke mbiyen” (aku sebenarnya pengen memukul dan membunuh kamu dari dulu), kemudian terdakwa berdiri dan berjalan mendekati saksi Deden Yazid Prasastra dan berdiri di sebelah kiri saksi Deden Yazid Prasastra, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Deden Yazid Prasastra dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Deden Yazid Prasastra hingga saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm



Deden Yazid Prasastra terjatuh dari tempat duduknya, kemudian datang orang tua saksi Deden Yazid Prasastra yaitu saksi R. Hadi Waluyo, SE yang kemudian bertanya “ kenapa kamu mukuli anak saya ?” namun saat itu terdakwa diam saja, kemudian saksi Deden Yazid Prasastra menghubungi saksi Fitriana Setya Rizki supaya datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra, tak lama kemudian saksi Fitriana Setya Rizki datang kerumah saksi Fitriana Setya Rizki dan menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada terdakwa, setelah itu saksi Fitriana Setya Rizki pergi meninggalkan rumah saksi Fitriana Setya Rizki, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deden Yazid Prasastra mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 441.6/061/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. Lucyani Syach Putri, MM dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat benjolan di belakang kepala ukuran 2x2 cm disebabkan benturan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 5 orang

1. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin H.HADI WALUYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, bukan sanak saudara atau keluarga semenda dengannya, tidak bekerja padanya atau sebaliknya
- Bahwa saksi dianiaya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 wib di dalam rumah saksi yang juga digunakan sebagai Kantor Sekretariat Administrasi pemuda Pancasila Cabang Kebumen yang beralamat di jl.Cincin kota dk Tanuraksan Rt.07 Rw.02 desa Gemesakti Kec.Kebumen yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiyaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 kali .tanpa menggunakan alat apapun juga ;
- Bahwa posisi saksi saat terdakwa memukul pada posisi duduk menghadap kearah barat sedangkan terdakwa dalam posisi di sebelah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiri saksi sebelah selatan dengan jarak sekitar 1 meter dari posisi saksi duduk dan saat pemukulan terjadi saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa permasalahannya Terdakwa cemburu kepada saksi karena saksi dengan mantan isterinya dekat sama saksi ;
 - Bahwa akibat penganiyaan terhadap diri saksi tersebut saksi mengalami luka memar dan tonjolan di kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi merasa pusing dan muntah – muntah;
 - Bahwa pada saat penganiyaan tersebut terjadi ada orang lain yang melihat adalah Sdr R,HADI WALUYO dan sdr Sigit Sabariyanto serta Rusmanto
 - Bahwa Terdakwa Dwi Wahyono melakukan penganiyaan terhadap diri saksi berawal pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi meminta kepada saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa saksi tidak bisa datang kerumahnya karena pada saat itu saksi sedang ada kepentingan yang lain, kemudian terdakwa datang kerumah saksi di jl kantor Sekretaris Administrasi pemuda Pancasila Cabang Kebumen dan saksi sedang posisi berhadapan dengan jarak sekira 2 meter dimana saksi menghadap kearah barat sedangkan terdakwa menghadap timur, kemudian mengatakan kalimat tuduhan menuduh saksi telah membelikan mobil isterinya sdr FITRI yang merupakan mantan isteri terdakwa, dan setelah itu saksi menjelaskan namun terdakwa memotong pembicaraan saksi kemudiian mengatakan AKU JANE PINGIN NGTEMI KARO MATENI KOE KET MBIYEN (saya sebenarnya ingin memukul dan membunuh kamu dari dulu) dan kemudian terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri saksi ;
 - Bahwa setelah itu saksi terjatuh dari tempat duduk saksi sambil mengatakan “AstaghfirullaahalÁdzim” kemudian ayah saksi R. Hadi Waluyo datang ke ruang tamu atau ruang Kantor Sekretariatan Administrasi Pemuda Pancasila Cabang Kebumen. Selanjutnya ayah saksi mengatakan kepada terdakwa “kenapa kamu mukuli anak saya” dan terdakwa hanya diam saja tanpa memberikan jawaban
 - Bahwa kemudian ayah saksi R. Hadi Waluyo menghubungi saksi Sigit Sabariyanto dan saksi Rusmanto, selanjutnya saksi Sigit bertanya kepada saksi “kenapa den? dan saksi menjawab “pusing om baru dipukuli sama pengge (terdakwa), kemudian saksi Sigit bertanya kepada saksi ada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah apa den? dan saksi menjawab “saksi dituduh oleh pengge telah membelikan mobil untuk saksi fitri, kemudian saksi dituduh pergi jalan – jalan ke daerah karawang bersama dengan saksi fitri dan dituduh juga telah menghamili saksi fitri ;

- Bahwa kemudian saksi Sigit mengatakan kepada saksi untuk menghubungi saksi fitri yang merupakan mantan istri dari terdakwa dengan maksud meminta kepada saksi fitri untuk datang ke rumah saksi agar ikut membantu menjelaskan terkait tuduhan dari terdakwa
- Bahwa selang tidak lama kemudian datang saksi fitri dan selanjutnya saksi fitri menjelaskan atau mengklarifikasi terkait tuduhan terdakwa kepada saksi tersebut dengan disaksikan oleh saksi sendiri, ayah saksi yaitu R. Hadi Waluyo, saksi Sigit, dan saksi Rusmanto, dan saat dijelaskan terdakwa hanya diam saja
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi pada saat itu ;
- Bahwa saksi menyerahkan permasalahan hukum terhadap terdakwa kepada hukum yang berlaku

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. R.HADI WALUYO Bin HADI SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, bukan sanak saudara atau keluarga semenda dengannya, tidak bekerja padanya atau sebaliknya
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah anak kandung saksi yang bernama Deden Yazid, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 2 Agustus 2020 jam 22.15 wib di dalam rumah saksi
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban ssehingga terjadi pemukulan secara pastinya saksi tidak mengetahuinya, hanya berdasarkan cerita saksi korban bahwa terdakwa mencurigai saksi korban menghamili saksi Fitri yang merupakan mantan istri dari terdakwa, karena terdakwa cemburu akhirnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa secara langsung saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun pada saat kejadian saksi



mendengar teriakan dari saksi korban dengan mengatakan "aduh,, aduh,,,". Diikuti dengan suara gaduh di ruang tamu rumah saksi, seketika itu saksi menuju ruang tamu, dan melihat saksi korban sudah terjatuh dilantai sambil memegang kepala bagian belakangnya, sementara itu terdakwa berdiri di sebelah saksi korban, karena panik kemudian saksi berteriak sambil mengatakan "ana apa kie" kemudian saksi korban menjawab "aku diantemi.. aku diantemi...", sambil memegang kepala bagian belakang menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri berpegangan kursi, kemudian saksi langsung mengangkat / membangunkan saksi korban, dan suruh masuk kedalam ruang keluarga, setelah itu terdakwa masih mengejar saksi korban ke dalam ruang keluarga, namun saksi halang-halangi, sambil memberi peringatan kepada terdakwa dengan mengatakan "ini udah malam lho, jam 10 lebih..ini kesakitan kaya gini kalua di visum bisa kasus lho kamu tak laporkan polisi", namun dijawab oleh terdakwa "silahkan.. silahkan,

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi sigit dan tak lama kemudian saksi sigit sampai di rumah, kemudian bertanya kepada terdakwa "ada masalah apa dengan deden", kemudian dijawab terdakwa "karena deden menghamili dan membelikan mobil untuk saksi fitri ;
- Bahwa karena tidak merasa menghamili dan membeilikan mobil akhirnya saksi korban menghubungi saksi fitri untuk menjelaskan kepada terdakwa, tidak lama kemudian saksi fitri datang dan memberikan pengertian sambil menangis mengatakan kepada terdakwa "koe ki ora usah ngurusi uripku, koe k iwis ora apa-apaku meneh, asal aku duwe kanca lanang kok mesti mbok rusuhi bae"

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. SIGIT SABARIYANTO, S. E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban adalah teman satu organisasi di ormas Pemuda Pancasila Cabang Kebumen
- Bahwa penganiyaan yang dialami oleh saksi korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 di Kantor Sekretariat Administrasi Pemuda Pancasila Cabang Kebumen, dan yang melakukan penganiyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, karena saat penganiayaan saksi sedang berada di Café Nyamieng, dan saksi baru mengetahuinya karena mendapat telepon dari saksi R Hadi ayah dari saksi korban, yang mengatakan saksi korban telah dipukuli oleh terdakwa, dan kemudian saksi memberitahukan lagi kepada saksi Rusmanto untuk datang ke rumah saksi R Hadi Waluyo, dan kemudian saksi pergi ke rumah saksi R. Hadi Waluyo
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi R. Hadi Waluyo saksi melihat terdakwa, saksi korban, serta orangtua saksi korban, dan kemudian bertanya kepada saksi korban, dan dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban dituduh oleh terdakwa telah membelikan mobil untuk saksi fitri, kemudian saksi korban dituduh pergi jalan jalan ke daerah karawang bersama dengan saksi fitri dan juga dituduh telah menghamili saksi fitri
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi korban untuk menghubungi saksi fitri yang merupakan mantan istri terdakwa, selang tidak lama kemudian saksi fitri datang dan mengklarifikasi dengan mengatakan untuk tidak usah mencampuri kehidupannya lagi karena terdakwa bukan merupakan suaminya lagi
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa cemburu dengan kedekatan saksi korban dengan mantan istri dari terdakwa yaitu saksi fitri
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban merasa pusing dan muntah – muntah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. RUSMANTO Bin KASIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban adalah teman satu organisasi di ormas Pemuda Pancasila Cabang Kebumen
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 di Kantor Sekretariat Administrasi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuda Pancasila Cabang Kebumen, dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, karena saat penganiayaan saksi sedang berada di kolam pemancingan Tirta Kurnia Sinyo, dan saksi baru mengetahuinya karena mendapat telepon dari saksi Sigit, yang mengatakan saksi korban telah dipukuli oleh terdakwa, dan kemudian saksi pergi ke rumah saksi R. Hadi Waluyo
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi R. Hadi Waluyo saksi melihat terdakwa, saksi korban, saksi sigit serta orangtua saksi korban, dan kemudian bertanya kepada saksi korban, dan dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban dituduh oleh terdakwa telah membelikan mobil untuk saksi fitri, kemudian saksi korban dituduh pergi jalan jalan ke daerah karawang bersama dengan saksi fitri dan juga dituduh telah menghamili saksi fitri
- Bahwa kemudian saksi meminta saksi korban untuk menghubungi saksi fitri yang merupakan mantan istri terdakwa, selang tidak lama kemudian saksi fitri datang dan mengklarifikasi dengan mengatakan untuk tidak usah mencampuri kehidupannya lagi karena terdakwa bukan merupakan suaminya lagi
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa cemburu dengan kedekatan saksi korban dengan mantan istri dari terdakwa yaitu saksi fitri
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami memar di kepala bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban merasa pusing dan muntah – muntah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

5. FITRIANA SETYA RIZKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban adalah teman dan patner kerja dalam jual beli parcel, sedangkan terdakwa merupakan mantan suami saksi



- Bahwa penganiyaan yang dialami oleh saksi korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 di Kantor Sekretariat Administrasi Pemuda Pancasila Cabang Kebumen, dan yang melakukan penganiyaan adalah terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala bagian belakang
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi korban, saksi di telepon oleh saksi korban untuk kerumah saksi korban menjelaskan kepada terdakwa jika tuduhan yang ditujukan kepada saksi korban adalah tidak benar
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa menuduh saksi korban membelikan saksi 1 unit mobil honda brio, lalu pernah chek in di hotel, kemudian dituduh pergi keluar kota dengan korban, dan terakhir dituduh menghamili saksi
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa, bahwa semua tuduhan itu tidak pernah terjadi dan meminta kepada terdakwa untuk tidak usah mencampuri kehidupannya lagi karena terdakwa bukan merupakan suaminya lagi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO

- Bahwa terdakwa telah mengerti secara jelas isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa membenarkannya
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 terdakwa mendatangi rumah saksi Deden Yazid seorang diri, dengan maksud ingin melihat bukti screenshot percakapan antara mantan istri terdakwa yang bernama saksi fitri, dengan seorang laki laki yang tidak terdakwa ketahui namanya, selain itu juga ingin menanyakan atau mengklarifikasi hubungan saksi korban dengan saksi fitri
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi korban, terdakwa duduk bersama kemudian terdakwa menanyakan terkait informasi yang terdakwa terima jika saksi korban telah menghamili saksi fitri, dan juga telah menemui saksi fitri membeli mobil
- Bahwa pada saat tersebut ada keributan ucapan dari saksi korban yang berteriak “ampun ampun” sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan



selanjutnya terdakwa menabok dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai kedua tangan saksi korban sebanyak satu kali, kemudian saksi korban berlari menuju pintu ruang tengah rumah dan selanjutnya membuka pintu ruang tengah tersebut, selanjutnya orang tua saksi korban keluar dari ruang tengah menuju ruang tamu dan memelototi terdakwa sambil mengatakan kepada saksi korban untuk visum

- Bahwa mendengar perkataan dari Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA yang mengatakan dirinya telah dipukul oleh terdakwa, kemudian terdakwa membantah perkataan dari Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA yang mengatakan terdakwa telah memukul Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan rumah Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. tersebut, untuk kondisi dari Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. masih biasa-biasa saja ;
- Bahwa pada saat terdakwa berada rumah Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA, terdakwa tidak melihat Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA memegangi kepalanya karena kesakitan dan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA masih berbicara secara normal ;
- Bahwa saat terdakwa berada rumah Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. terdakwa tidak melihat Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. mengalami muntah-muntah, namun setelah terdakwa pulang, saya mendapat informasi dari Sdr. GEMBES, umur 35 tahun, pekerjaan Polri, alamat Perum Jatiari Kab. Kebumen jika Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. mengalami muntah-muntah ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020, terdakwa telah mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang berisi “ORA SUE URIPMU DEN” kepada Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang berisi “ORA SUE URIPMU DEN” kepada Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. tersebut adalah ingin mengingatkan kepada Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. untuk tidak terlalu dekat dengan Sdri. FITRI, karena kedekatan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. dengan Sdri. FITRI mengakibatkan Sdri. FITRI melupakan tanggung jawabnya untuk merawat anak-anak ;



- Bahwa terdakwa juga pernah mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang berisi “ATI2 AJA KAMU YA...Q TAU KM KUI BANGSAT DEN” kepada Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang berisi “ATI2 AJA KAMU YA...Q TAU KM KUI BANGSAT DEN” kepada Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. tersebut adalah ingin mengingatkan kepada Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. untuk tidak terlalu dekat dengan Sdri. FITRI, karena kedekatan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. dengan Sdri. FITRI mengakibatkan Sdri. FITRI melupakan tanggung jawabnya untuk merawat anak-anak ;
- Bahwa nomor Whatsapp milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA Bin R. HADI WALUYO, S.E. tersebut adalah 087888338444
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 441.6/061/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. Lucyani Syach Putri, MM dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat benjolan di belakang kepala ukuran 2x2 cm disebabkan benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022670 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022933 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan antara Sdr. PENGGE dengan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna hitam dengan nomor Sim Card : 087888338444, dengan Nomor Imei 1 : 352353115832104/01 dan Nomor Imei 2 : 352354115832102/01;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa DWI WAHYONO als PENGGE bin SUPARYONO, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di rumah saksi Deden Yazid Prasastra di Jl, Cincin Kota Dk. Tanuraksan Rt. 07 Rw. 02 Desa Gemeksekti Kec. Kebumen Kab. Kebumen telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Deden Yazid Prasastra
- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Deden Yazid Prasastra melalui pesan WhatsApp dan meminta saksi Deden Yazid Prasastra untuk datang kerumah terdakwa, namun saat itu saksi Deden Yazid Prasastra tidak bisa datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra pada sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian pada sekitar pukul 22.05 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra dan langsung bertemu dengan saksi Deden Yazid Prasastra
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dan saksi Deden Yazid Prasastra duduk di ruang tamu dengan posisi berhadapan-hadapan dengan jarak kurang lebih 2 meter, kemudian terdakwa menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah membelikan mobil untuk mantan istri terdakwa yang bernama saksi Fitriana Setya Rizky, selain itu terdakwa menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah pergi jalan-jalan ke daerah Karawang bersama saksi Fitriana Setya Rizky selain itu terdakwa juga menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah menghamili saksi Fitriana Setya Rizky, saat itu saksi Deden Yazid Prasastra berusaha menjelaskan terkait tuduhan terdakwa tersebut namun kemudian terjadi keributan, saat itu terdakwa berkata “aku jane pengen ngantemi karo mateni koe ke mbiyen” (aku sebenarnya pengin memukul dan membunuh kamu dari dulu), kemudian terdakwa berdiri dan berjalan mendekati saksi Deden Yazid Prasastra dan berdiri di sebelah kiri saksi Deden Yazid Prasastra, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Deden Yazid Prasastra dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Deden Yazid Prasastra hingga saksi Deden Yazid Prasastra terjatuh dari tempat duduknya
- Bahwa benar, kemudian datang orang tua saksi Deden Yazid Prasastra yaitu saksi R. Hadi Waluyo, SE yang kemudian bertanya “ kenapa kamu mukuli anak saya ?” namun saat itu terdakwa diam saja, kemudian saksi Deden Yazid Prasastra menghubungi saksi Fitriana Setya Rizki supaya datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra, tak lama kemudian saksi Fitriana Setya Rizki datang kerumah saksi Fitriana Setya Rizki dan menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada terdakwa, setelah itu saksi Fitriana Setya Rizki pergi meninggalkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm



rumah saksi Fitriana Setya Rizki, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi Deden Yazid Prasastira mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 441.6/061/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. Lucyani Syach Putri, MM dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat benjolan di belakang kepala ukuran 2x2 cm disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Telah Melakukan Penganiyaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 139238 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Deden Yazid Prasastra melalui pesan WhatsApp dan meminta saksi Deden Yazid Prasastra untuk datang kerumah terdakwa, namun saat itu saksi Deden Yazid Prasastra tidak bisa datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan akan datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra pada sekitar pukul 22.00 Wib, kemudian pada sekitar pukul 22.05 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra dan langsung bertemu dengan saksi Deden Yazid Prasastra

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Deden Yazid Prasastra duduk diruang tamu dengan posisi berhadap-hadapan dengan jarak kurang lebih 2 meter, kemudian terdakwa menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah membelikan mobil untuk mantan istri terdakwa yang bernama saksi Fitriana Setya Rizky, selain itu terdakwa menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah pergi jalan-jalan ke daerah Karawang bersama saksi Fitriana Setya Rizky selain itu terdakwa juga menuduh saksi Deden Yazid Prasastra telah menghamili saksi Fitriana Setya Rizky, saat itu saksi Deden Yazid Prasastra berusaha menjelaskan terkait tuduhan terdakwa tersebut namun kemudian terjadi keributan, saat itu terdakwa berkata “aku jane pengen ngantemi karo mateni koe ke mbiyen” (aku sebenarnya pengen memukul dan membunuh kamu dari dulu)

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berdiri dan berjalan mendekati saksi Deden Yazid Prasastra dan berdiri di sebelah kiri saksi Deden Yazid Prasastra, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Deden Yazid Prasastra dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi Deden Yazid Prasastra hingga saksi Deden Yazid Prasastra terjatuh dari tempat duduknya, kemudian datang orang tua saksi Deden Yazid Prasastra yaitu saksi R. Hadi Waluyo, SE yang kemudian bertanya “ kenapa kamu mukuli anak saya ?” namun saat itu terdakwa diam saja, kemudian saksi Deden Yazid Prasastra menghubungi saksi Fitriana Setya Rizki supaya datang kerumah saksi Deden Yazid Prasastra, tak lama kemudian saksi Fitriana Setya Rizki datang

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm



kerumah saksi Fitriana Setya Rizki dan menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada terdakwa, setelah itu saksi Fitriana Setya Rizki pergi meninggalkan rumah saksi Fitriana Setya Rizki, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deden Yazid Prasastra mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No. 441.6/061/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. Lucyani Syach Putri, MM dokter pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat benjolan di belakang kepala ukuran 2x2 cm disebabkan benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022670 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA, 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022933 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA, dan 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan antara Sdr. PENGGE dengan Sdr. DEDEN YAZID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASASTRA tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna hitam dengan nomor Sim Card : 087888338444, dengan Nomor Imei 1 : 352353115832104/01 dan Nomor Imei 2 : 352354115832102/01 bukan sarana untuk melakukana tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa Dwi Wahyono Als Pengge Bin Suparyono

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan mengaku terus terang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI WAHYONO Als PENGGE Bin SUPARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022670 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran RSUD Dr. Soedirman Kebumen dengan Nomor Kwitansi : STR20-022933 atas nama pasien DEDEN YAZID PRASASTRA;
- 3 (tiga) lembar hasil screenshot percakapan antara Sdr. PENGGE dengan Sdr. DEDEN YAZID PRASASTRA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna hitam dengan nomor Sim Card : 087888338444, dengan Nomor Imei 1 : 352353115832104/01 dan Nomor Imei 2 : 352354115832102/01;

Dikembalikan kepada terdakwa Dwi Wahyono als Pengge bin Suparyono

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari RABU tanggal 27 JANUARI 2021, oleh FIRLANDO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., dan NIKENTARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh HIMAWAN SETIANTO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

FIRLANDO, S.H.

NIKENTARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)